



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepone (021) 5711144  
Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

---

SURAT EDARAN  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
SELAMA BULAN RAMADHAN 1445 HIJRIAH  
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Yth.

1. Direktur Jenderal
  2. Inspektur Jenderal
  3. Kepala Badan
  4. Sekretaris Unit Utama
  5. Kepala Biro
  6. Kepala Pusat
  7. Direktur
  8. Inspektur
  9. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
  10. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
  11. Kepala Unit Pelaksana Teknis
  12. Sekretaris Lembaga Sensor Film
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

#### Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dalam rangka peningkatan kualitas ibadah puasa selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan kedatangan dan kepulangan pegawai unit kerja yang menerapkan 5 (lima) hari kerja:
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis  
Waktu istirahat  
Pukul : 08.00 – 15.00  
Pukul : 12.00 – 12.30
  - b. Hari Jum'at  
Waktu istirahat  
Pukul : 08.00 – 15.30  
Pukul : 11.30 – 12.30
2. Ketentuan kedatangan dan kepulangan pegawai unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja:
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu  
Waktu istirahat  
Pukul : 08.00 – 14.00  
Pukul : 12.00 – 12.30
  - b. Hari Jum'at  
Waktu istirahat  
Pukul : 08.00 – 14.00  
Pukul : 11.30 – 12.30
3. Jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah memenuhi minimal 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu.

4. Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 diberlakukan sesuai dengan zona waktu wilayah masing-masing unit kerja.
5. Pimpinan unit kerja memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 8 Maret 2024

Sekretaris Jenderal



Suharti

NIP 196911211992032002

Tembusan:

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi